



**KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN) TAHUN 2025**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON IMOIRI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦤ꧀ꦲꦶꦩꦺꦴꦂꦶ

Alamat : Ngancar Karangtalun Imogiri Bantul Kode Pos 55782

Telepon : (0274) 6460652

Email : kec.imogiri@bantulkab.go.id., Website : <https://kecimogiri.bantulkab.go.id/>

Imogiri, 30 September 2024

Kepada

Nomor : B/400.10.2/00569
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Noreg RKP Kalurahan TA 2025

Yth. Lurah Wukirsari

di -

IMOIRI

Berkenaan dengan Surat Lurah Wukirsari Nomor : 400.10.2.2/181, tertanggal 27 September 2024 tentang Permohonan Nomor Register Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025, maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat kami sampaikan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
2. Lurah segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025;
3. Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 : 021/Wukirsari/2024.

Demikian Rekomendasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANEWU IMOIRI



SLAMET SANTOSA, SIP., M.M.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 197312261993111001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:
Ketua Bamuskal Wukirsari



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.




**KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN) TAHUN 2025**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**



KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI

- Menimbang : a. bahwa agar dalam Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dapat berjalan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Opearional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan 2024 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (PPBMP) Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 nomor 4);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa di Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2022 Nomor 60);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan;
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2023 tentang Dana Insentif Kalurahan;
23. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2018- 2024 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menaengah Kalurahan 2018 – 2026

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUKIRSARI
dan
LURAH WUKIRSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WUKIRSARI TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
(RKP KALURAHAN) TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan Kalurahan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Wukirsari
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah BamusKal Wukirsari.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan.
9. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat MUSKalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
13. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kalurahan dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Kalurahan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kalurahan.

14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan pedesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
16. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
17. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi serta permasalahan yang dihadapi Kalurahan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Kalurahan yang selanjutnya disingkat DURKP adalah penjabaran RPJM Kalurahan yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RKP Kalurahan

Pasal 2

- (1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
- (2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disusun untuk Tahun 2025.
- (3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas.
- (4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disusun melalui MurenbangKal.

Pasal 3

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP Kalurahan.
- (2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP Kalurahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Wukirsari.

Ditetapkan di : Wukirsari
pada tanggal : 30-09-2024

LURAH WUKIRSARI

SUSILO HAPSORO



Diundangkan di : Wukirsari
pada tanggal : 30-09-2024

CARIK WUKIRSARI

RAKHMAD PASA LISTIYANTO

LEMBARAN KALURAHAN WUKIRSARI TAHUN 2024 NOMOR 05

DOKUMEN

**RENCANA KERJA PEMERINTAHAN KALURAHAN
(RKPKAL) TAHUN 2025**



**KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2025. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata Pemerintahan Kalurahan yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Kalurahan Wukirsari yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Kalurahan ini sebagai referensi untuk pembangunan di Kalurahan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan Peraturan Menteri Kalurahan, PDPT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni:

1. pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. penyusunan rancangan RKP Kalurahan dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan DU- RKP Kalurahan; dan
6. musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan DU-RKP Kalurahan.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Kalurahan merupakan rencana strategis dari hasil potret Kalurahan yang telah dilakukan oleh Kalurahan sendiri semisal Pendataan SDGs Kalurahan, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program dan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Kalurahan itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Wukirsari adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kalurahan yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Kalurahan, arah dan strategi pembangunan Kalurahan, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Wukirsari adalah *sebagai berikut*:

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Kalurahan Wukirsari dengan rencana pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan Kalurahan serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Kalurahan Wukirsari selama satu tahun; dan

5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Kalurahan Wukirsari.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 Kalurahan Wukirsari kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Kalurahan Wukirsari ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Kalurahan yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Kalurahan Wukirsari secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Wukirsari,

Lurah Wukirsari



SUSILO HAPSORO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Tujuan Dan Manfaat.....	5
1.4. Proses Penyusunan Rkp Kalurahan	5
1.5. Sistematika.....	6
BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN.....	7
2.1. Visi Dan Misi	7
2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	8
2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.....	10
2.4. Gambaran Umum Ekonomi	10
2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.....	11
BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH.....	12
3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pada Rkp Kalurahan Tahun Sebelumnya	12
3.2. Evaluasi Laju Pencapaian Sdgs Kalurahan	14
3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Rpjm Kalurahan	14
3.4. Identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat.....	15
3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	16
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KALURAHAN ...	17
4.1. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun 2025.....	17
4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul	18
4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.....	18
4.4. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	18
4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan.....	19
BAB V : PENUTUP	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Kalurahan adalah Kalurahan dan Kalurahan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kalurahan, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Kalurahan adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Kalurahan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kalurahan, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kalurahan yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Kalurahan, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Kalurahan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, yakni ***“Terwujudnya Kalurahan yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”***.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang

memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Kalurahan, pembangunan kawasan perKalurahan/ antar Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah Kalurahan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Sekretaris Kalurahan.

1.2. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 24. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 2 Tahun 2023 tentang RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022-2027;
 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 40 Tahun 2023 Tantang Reformasi Kalurahan
 26. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 185 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Kalurahan;
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 13);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan barang dan jasa;
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2023 tentang tata cara Pengalokasian dan besaran bagian Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap kalurahan;
 31. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Wukirsari Nomor 04 Tahun 2019 tentang RPJMDes Tahun 2018-2024 Menjadi RPJMKal Tahun 2018-2026

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan (RKP Kalurahan) tahun anggaran 2025 adalah rencana pembangunan tahunan Kalurahan yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun dalam dokumen Perubahan RPJM Kalurahan tahun 2018- 2026

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

a. **Tujuan**

- a) Menjabarkan RPJM Kalurahan dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKalurahan).

b. **Manfaat**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Kalurahan;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Kalurahan;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Kalurahan;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra Kalurahan;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat Kalurahan dan antar Kalurahan.

1.4. PROSES PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Proses Penyusunan RKP Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Kalurahan, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, *sebagai berikut:*

1. Pembentukan tim penyusun RKP Kalurahan;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Kalurahan;
3. Pencermatan ulang RPJM Kalurahan;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Kalurahan;
5. Musrenbang Kalurahan pembahasan rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan; dan
6. musyawarah Kalurahan pembahasan dan pengesahan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan.

1.5. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wukirsari Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Tujuan dan Manfaat
- 1.4 Proses Penyusunan RKP Kalurahan
- 1.5 Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

- 2.1 Visi-Misi Lurah Kalurahan
- 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
- 3.2 Evaluasi laju pencapaian SDGs Kalurahan.
- 3.3 Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
- 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

2.1. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Kalurahan, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Kalurahan secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Lurah Kalurahan.

Visi-Misi Lurah Kalurahan Wukirsari disamping merupakan Visi-Misi Lurah Kalurahan Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat Kalurahan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Kalurahan ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Kalurahan.

Adapun Visi Lurah Wukirsari, *sebagai berikut:*

“ Menuju Wukirsari yang Sejahtera, Agamis, dan Berbudaya, serta memelihara kearifan Lokal ”

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Kalurahan Wukirsari merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Kalurahan Wukirsari.

Dalam meraih visi Kalurahan Wukirsari seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Kalurahan Wukirsari *diantaranya:*

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, amanah dan terbuka berpeda optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong berkembangnya kualitas sumber daya manusia Kalurahan Wukirsari yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budayasihi, saling asah dan saling asuh) untuk mewujudkan masyarakat yang modern dengan landasan moral agama yang punya kepedulian lingkungan.
3. Peningkatan sarana dan prasarana dasar untuk menunjang kesejahteraan meningkatkan pelayanan publik dengan slogan; senyum, cepat dan tepat
4. Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan
5. Memberdayakan potensi lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat untuk mendorong usaha ekonomi masyarakat.
6. Memberdayakan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan
7. Mewujudkan lingkungan yang bersih aman, tertib dan nyaman.

Disamping Visi dan Misi Kalurahan Wukirsari juga mengusung moto Kalurahan Wukirsari yakni *“Wukirsari Berbudaya, Sejahtera, Mendunia”* Motto Kalurahan ini menjadi yel yel kebiasaan dalam pertemuan-pertemuan musyawarah di Kalurahan, sehingga diharapkan dapat memotivasi seluruh masyarakat Kalurahan Wukirsari untuk ikut berpartisipasi secara menyeluruh dalam menciptakan tata kelola Kalurahan.

2.2. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

a. Demografi

Jumlah Penduduk Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, berdasarkan data Profil Kalurahan tahun 2024 :

Tabel 1

Pertumbuhan Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Keluarga			6.204 Jiwa
2	Jiwa	9.200 Jiwa	9.346 Jiwa	18.551 Jiwa
3	0 - 5			801 Jiwa
4	5 - 15			2.521 Jiwa
5	15 - 60			9.247 Jiwa
6	> 60			3.458 Jiwa
7	Duda - Janda	317 Jiwa	812 Jiwa	1.129 Jiwa

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2024

Kemudian kalau kita lihat *trend* pertumbuhan pencari kerja dari tahun ketahun semakin meningkat walaupun peningkatanya tidak begitu signifikan.

Tabel 2

Tingkat Pekerjaan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Petani	1.344 Jiwa
2.	Pegawai Negeri	233 Jiwa
3.	Peternak	346 00 Jiwa
4.	Industri Rumah Tangga	2.223 Jiwa
5.	Buruh Tani	1.368 Jiwa
6.	Pedagang/Wiraswasta	1.133 Jiwa
7.	Tukang	730 Jiwa
8.	Jasa	362 Jiwa
9.	Pekerja Seni	35 Jiwa
	Karyawan Swasta	1.261 Jiwa
	TNI/POLRI	57 Jiwa
	Perajin	829 Jiwa
	Dokter/Bidan/Perawat	46 Jiwa

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2023 dan ProdesKal 2024

Adapun klasifikasi jenis pekerjaan lainnya yang belum terdapat pada tabel 2 dengan jumlah total 179 jiwa, yaitu Perangkat Kalurahan, Buruh, Ibu Rumah Tangga, Guru / Dosen, Sopir, Abdi Dalem, Pramugari, dan Gurah. Secara lebih rinci, jenis pengrajin yang terdapat dalam Pengrajin Kandang Burung, Pengerajin Genteng, Pengrajin bambu, Pengeajin Ukir Kayu, Pengrajin Rajut, Pengrajin Tatah, Pengrajin Kulit, dan Pengrajin Wayang

b. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kalurahan Wukirsari. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Lulusan SD/Sederajat	3.258 Jiwa
2.	Lulusan SLTP/Sederajat	1.821 Jiwa
3.	Lulusan SLTA/Sederajat	2.026 Jiwa
4.	Lulusan Diploma	187 Jiwa
5.	Lulusan S1	397 Jiwa
6.	Lulusan S2	24 Jiwa
7.	Lulusan S3	4 Jiwa
8.	Lulusan Pondok Pesantren	150 Jiwa

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2023

c. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalurahan Wukirsari, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023
% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	225	189	180
Angka Kematian Bayi (IMR)	0	2	0
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	1	0	1
Cakupan Imunisasi	98,18%	97,32%	97,30%

Sumber Data ProdesKal Tahun 2024

2.3. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Analisa Kemiskinan Partisipatif Jumlah RTM di Kalurahan Wukirsari yang tersebar hampir merata di 16 (enam belas) dusun.

Tabel 5

Kategori Kemiskinan

Kategori	2021	2022	2023
Sangat Miskin	781 KK	608 KK	178 KK
Hampir Miskin	2.679 KK	2.752 KK	2.050 KK
Miskin	1.758 KK	1.632 KK	1.602 KK
Kaya	553 KK	560 KK	1.460 KK
Sangat Kaya	247 KK	365 KK	1.200 KK
JUMLAH	6.018 KK	5.917 KK	6.490 KK

Sumber Data ProdesKal Tahun 2024

2.4. GAMBARAN UMUM EKONOMI

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi suatu Kalurahan dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kalurahan Wukirsari selama ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

b. Potensi Sumber Perekonomian

Tabel 6

Kategori Potensi Perekonomian

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		Jumlah	Keterangan
1.	Home Industry	91	Membuat Genteng, Donat, Batik, Teh Gurah, Sangkar Burung, Nata de Coco, Snack, Kerajinan Bambu, Kipas, Kerajinan Wayang, Rambak, Tatah Sungging, Mete, Wedang Uwuh, Wedang Kelor, Kerajinan Tas Kulit, Meubel, Rajut, Kerajinan Wayang, Kacang Goreng, Sablon, Roti, Katering, Penjahit, Payet Monte, Peyek, Tempe, Konveksi, Kalo
2.	Toko / Kios / Warung Burung	382	Warung Sembako/ Kelontong, Ruko, Angkringan, Toko Besi, Bengkel/ Onderdil, Warung Nasi/ Bakso/Soto, Toko ATK, Batik, Wedang Uwuh, Rias, Sepatu, Kerajinan

3.	Pertambangan	24	Tambang Pasir, Batu Pondasi/ Batu Putih
4.	Pariwisata	10	Desa Wisata Bendo, Air Terjun, Makam, Pasar Burung, Lereng Bukit Grenjeng, Watu Gedhe, Desa Wisata Jatirejo, Makam Seniman, Batik, Bukit Bego
5.	Bengkel	60	Bengkel Elektronik, Bengkel Sepeda, Bengkel Las, Bengkel Motor, Bengkel Mobil, Bengkel Body, Tambal Ban, Bengkel Mesin, Servis Komputer, Cat Mobil, Bengkel Kendaraan Roda 4 atau Lebih
6.	Lain-lain	46	Ukir Kayu, Laundry, Penjahit, Ternak/ Budidaya, Pedagang, Pemotongan Hewan, Cuci Kendaraan

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2023

2.5. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Kalurahan Wukirsari sebagai berikut:

Tabel 7

Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (M)
		Baik (%)	Rusak (%)	
1	Jalan Tanah	34,40 %	65,60 %	20.185 M
2	Jalan Rabat Beton	55,77 %	44,23 %	44.049 M
3	Jalan Aspal	58,25 %	41,75 %	16.860 M

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2023

Tabel 8

Kondisi Infrastruktur Irigasi

No.	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan (M)
		Baik (%)	Rusak (%)	
1.	Saluran Irigasi	42,93 %	57,07 %	17.525 M

Sumber Data Profil Kalurahan Tahun 2023

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Kalurahan, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Kalurahan, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidaktercermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan *efisiensi* perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya *inefisiensi* anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Kalurahan harus mempertimbangkan kondisi obyektif Kalurahan yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan; keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, *pengarusutamaan* perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 permasalahan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, *sebagai berikut*:

3.1. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP KALURAHAN TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya*:

1. APB Kalurahan masih terbatas, PAKalurahan masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Kondisi infrastruktur yang ada khususnya jalan sudah memprihatinkan dititik wilayah antar dusun sehingga menghambat sistem transportasi dan distribusi lokal.
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun dampak dari rendahnya literasi media sosial sehingga menimbulkan dimungkinkan suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat.
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah Kalurahan masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas- tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
5. Lemahnya kelembagaan Kalurahan yang mana kelembagaan tersebut seharusnya menjadi penopang jalannya roda Pemerintahan Kalurahan, sehingga perlunya dorongan dari

seluruh komponen Kalurahan melalui upaya penganggaran yang cukup dan pembinaan untuk lembaga yang lebih berdaya.

3.2. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs KALURAHAN

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Kalurahan ini, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul masuk pada tipologi Kalurahan Berjaring Kemitraan untuk pembangunan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Kalurahan. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Kalurahan tersebut Kalurahan akan lebih mengembangkan kerjasama melalui pihak ketiga seperti optimalisasi CSR beberapa Badan usaha yang ada diwilayah Kalurahan Wukirsari.

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM KALURAHAN

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Wukirsari di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah Kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

- 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif;
- 2). Terwujudnya infrastruktur Kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan ;
- 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram, dan sejahtera sesuai motto Kalurahan “Wukirsari Berbudaya, Sejahtera, Mendunia”

Kebijakan pembangunan secara umum dititik beratkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor pertanian dalam arti luas dan perdagangan serta UMKM. Yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan RPJM Kalurahan Wukirsari tahun 2018 - 2026. prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.
 - Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2018-2026 yang dilaksanakan dengan baik dan maksimal.
 - Partisipasi masyarakat dalam gotong royong berjalan dengan cukup baik namun perlunya pelestarian kegiatan tersebut sebagai ciri khas masyarakat Kalurahan.
 - Sistim organisasi Organisasi kemasyarakatan Kalurahan, organisasi kesenian komunitas paguyuban, majelis majelis keagamaan merupakan asset dalam membangun Kalurahan, serta perlunya pembinaan kelembagaan.
 - Pengelolaan Tanah Kalurahan perlu penunjang pendataan yang lebih baik serta identifikasi tanah dan asset Kalurahan lainnya terutama yang dianggap kewenangan hak asal usul Kalurahan.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.
 - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah :
Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional

Pemerintahan Kalurahan, Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kalurahan, Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dan Pertanahan.

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan.

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kawasan Permukiman, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Energi dan Sumber Daya Alam dan Pariwisata.

- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan.

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah : Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat,. Kebudayaan dan Keagamaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Kelembagaan Masyarakat.

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah : Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Dukungan Penanaman Modal, serta Perdagangan dan Perindustrian.

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Kalurahan Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Kalurahan Dan Darurat Lainnya, program/kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Kalurahan Tahun 2025 adalah : Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan.

3.4. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Kalurahan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah Mendesak Kalurahan yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Kalurahan.

Masalah tersebut *meliputi:*

1. Masih banyak tepian drainase sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya kontinuitas pembangunan parit drainase diseluruh jalan Kalurahan yang dianggap perlu.
2. Kondisi beberapa jalan Kalurahan berada pada sisi tebing/jurang juga kondisi rawan longsor pada posisi seperti diatas termasuk ada beberapa pemukiman warga yang terancam longsor.

3. Sebagian jalan Kalurahan banyak yang rusak diakibatkan oleh intensitas curah hujan tinggi, sehingga perlu adanya perbaikan jalan untuk menunjang sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi masyarakat.
4. Aliran sungai yang terus menerus terjadi pendangkalan menjadikan luapan yang tak terkendali disaat hujan dengan intensitas tinggi sehingga dapat menggenangi beberapa hamparan sawah bahkan juga pemukiman warga yang didataran rendah.
5. Antisipasi rawan kebakaran hutan dan lahan mengingat Kalurahan Wukirsari lebih dari luas wilayah adalah Kawasan hutan dan lahan perkebunan.

3.5. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Kalurahan sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kapanewon dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut*:

I. BIDANG EKONOMI

1. Peningkatan kapasitas pertanian dalam arti luas
2. Pemberdayaan UMKM, optimalisasi pasar Kalurahan dan BumKal
3. Manajemen pemasaran, pengelolaan dan pengolahan

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Peningkatan Kapasitas perangkat Kalurahan
2. Pembinaan bagi PMKS dan pemberdayaan Puskessos, kelembagaan
3. Pembinaan seni budaya, keagamaan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

- 1) Pelebaran dan pengaspalan Jalan Kalurahan, perbaikan jaringan irigasi
- 2) Pembangunan parit drainasi
- 3) Perbaikan Jembatan gorong gorong
- 4) Pembangunan gedung TK

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri. Kabupaten Bantul yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat Kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Wukirsari secara detail dikelompokkan, *sebagai berikut:*

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KALURAHAN TAHUN 2025

4. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul, *yang meliputi:*
 - a) Sistem organisasi masyarakat;
 - b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c) Pembinaan lembaga dan kearifan lokal;
 - d) Pengelolaan tanah kas Kalurahan;
 - e) Pengembangan peran masyarakat Kalurahan
 - f) Optimalisasi CSR Perusahaan yang ada di Kalurahan
5. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan, *yang meliputi:*
 - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, *diantaranya:*
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan;
 2. Operasional Pemerintahan;
 3. Operasional BAMUSKAL;
 4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran;
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran (Peralatan dan Perlengkapan Kantor);
 6. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan, *diantaranya:*
 1. Rehab Jembatan;
 2. Semenisasi Jalan Kalurahan;
 3. Penerangan Jalan Umum
 4. Pembangunan/Rehab embung;
 5. Pembangunan/Rehab Gedung TK;
 6. Pembangunan/Rehab parit drainase ;

7. Pembangunan/Rehab Gorong gorong;
 8. Pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA dan pengelolaannya);
 9. Pembangunan/Rehab parit Irigasi;
 10. Penyusunan Profil Kalurahan;
 11. Pemberian Makanan Tambahan di Posyandu;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan, *diantaranya*:
1. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 2. Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan keagamaan Tingkat Kalurahan;
 3. Fasilitasi Kelembagaan Kalurahan;
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan, *diantaranya*:
1. Penyelenggaraan Musrenbang Kalurahan;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan);
 3. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban;
 4. Penyusunan Laporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;
 5. Lomba Kalurahan;
 6. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna;

4.2. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dalam Perubahan RPJM Kalurahan Tahun 2018-2026 dengan memprioritaskan tentang pengembangan kesenian Kalurahan, kearifan lokal yang ada dikalurahan seperti jamaah yassin, Pengajian, Sholawat, Kumpulan RT, Dasawisma, Karangtaruna dan kelompok kelompok masyarakat yang mendukung lainnya.

4.3. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA KALURAHAN

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

- a. *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan;*
- b. *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan;*
- c. *Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan;*
- d. *Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan; dan*
- e. *Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.*

4.4. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Prioritas program pembangunan skala Kalurahan/kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul tetapi pemerintah Kalurahan tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama

kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan Kalurahan. Kedua, secara pembiayaan Kalurahan tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di Kalurahan tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Namun sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja serta terjadinya kemungkinan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kapanewon oleh Delegasi Peserta Kalurahan Wukirsari yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Kalurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kalurahan.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut *adalah:*

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan dan pengembangan usaha perikanan
2. Peningkatan Produksi tanaman pangan
3. Pengembangan peternakan
4. Fasilitasi kelompok pertanian

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pembinaan Apatur Kalurahan dan Lembaga Kalurahan
2. Pembangunan/rehab Gedung TK/Paud
3. Pemberdayaan Pokdarwis, pengelolaan desa budaya, desa wisata Kalurahan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Pembangunan Jalan Poros Kalurahan
2. Pembangunan/rehab Jalan Kalurahan
3. Peningkatan jalan usaha tani
4. Pembangunan/rehab parit/drainase

4.5. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan Keuangan Kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Kalurahan. Agar pengelolaan keuangan Kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan

Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Kalurahan, konsultasi publik dan rapat Musyawarah Bamuskal untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPB Kalurahan) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Kalurahan yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Wukirsari. Kapanewon Imogiri. Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 8.362.506.491,- (Delapan milyar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam ribu empat ratus sembilan puluh satu Rupiah), yang bersumber dari:

Uraian		Jumlah	
1.	Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	203.437.500,-
2.	Dana Kalurahan bersumber APBN (DD)	Rp.	1.963.065.000,-
3.	Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	394.586.391,-
4.	Alokasi Dana Kalurahan (ADD)	Rp.	1.602.417.600,-
4.6.	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	3.523.000.000,-
4.7.	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	675.000.000,-
4.8.	Lain-lain Pendapatan Kalurahan yang sah	Rp.	1.000.000,-

b. Belanja Kalurahan

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

No.	Bidang	Jumlah	
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp.	2.422.602.594,-
2.	Bid. Pembangunan Kalurahan	Rp.	5.020.228.766,-
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.	542.459.000,-
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.	642.035.000,-
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	Rp.	213.255.500,-

c. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud *terdiri dari*:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1) Penyertaan Modal Kalurahan.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Kalurahan untuk saling bekerjasama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APB Kalurahan diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Kalurahan ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.

Ditetapkan di Kalurahan Wukirsari

Pada tanggal :

Lurah Wukirsari


SUSILO HAPSORO

Form 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Kalurahan

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE KALURAHAN
UNTUK PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPAL) TAHUN 2025 KALURAHAN WUKIRSARI
KAPANEWON IMOIRI KABUPATEN BANTUL**

No	Bidang	Sub Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Kalurahan ke	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume/ Satuan	Satuan	Total Pagu Dana
<i>a</i>	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>i</i>
	Pembangunan Kalurahan				9					
			Corblok jalan (padatkarya)	Disnaker bantul	9	2025	KarangtalunRT.001			200.000.000
			Proposal LPMK "PSU" Perbaikan corblok karangasem rt 04	Cq. Ka. Dinas PU Perumahan dan ESDM	9	2025	Karangasem			
			Proposal LPMK PSU Aspal jalan lingkar dadapan RT 01 RW07	Cq. Ka. Dinas PU Perumahan dan ESDM	9	2025	Lingkar dadapan			210.000.000
			Proposal permohonan bantuan aspal jalan RT	Cq. Ka. Dinas PU Perumahan dan ESDM	9	2025	Bendo			210.000.000
			proposal permohonan padat karya tor blok I paving blok dor bengket jalan dengkeng RT 03	Gubernur DIY Cq. Kepala dinas tenaga kerja DIY	9	2025	Dengkeng			191.530.000
			Proposal LPMK "PSU" Perbaikan corblok jalan lingkungan RT 04 pundung Wukirsari	Gubernur DIY Cq. Ka. Dinas PU Perumahan dan ESDM	9	2025	Pundung			
			TMMD	DPMK	9	2025	Karangtalun			300.000.000
			Proposal Padat Karya Bangket	Bupati bantul	9	2025	Nogosari II RT 8 RW 9			110.200.000

			Proposal padat karya pembangunan corblok jalan dan bengkel karangasem RT 01 Rw 06	Bupati bantul	9	2025	Karangasem			123.400.000
			PJU 5 titik	PU ESDM	9	2025	Singosaren 02			
			Musholla	Biro bina mental	9	2025				37.701.001
			Corblok		9	2025				
			Proposal renovasi masjid Ar- Rohman	Panjen	9	2025	Bendo RT 02			91.850.000
			Proposal pengadaan seragam kasa risma	Nur subiyanto	9	2025	Karang talun RT 03			9.000.000
			Proposal permohonan bantuan ZIS	Permohonan bantuan ZIS	9	2025	Nogosari II RT 05			
			Permohonan fasilitas sampah	Bupati bantu (DLH)	9	2025	Manggung RT 05			
			Proposal padat karya	Bupati Bantul	9	2025	Karang asem RT 09 dan RW 05			123.400.000
			Proposal pengadaan peralatan hadroh "Baitun Majan"	Gubernur DIY Cq. Dinas Kebudayaan	9	2025	Jatinejo			24.400.000
			Proposal permohonan bantuan dana hibah keagamaan	Gubernur DIY Cq. Biro Biro Mental DIY	9	2025	Jatinejo			
			Proposal talud jalan tembus pundung	Gubernur DIY Cq. Dinakertrans DIY	9	2025	Pundung RT 03			91.000.000
			Proposal Renovasi Masjid Bendo RT 02	umum	9	2025	Bendo RT 02			92.104.000
			Proposal pangkalan pembangunan menara/tower, speaker aktif/TOA dan pengembangan gudang musholla	Gubernur biro bina mental DIY	9	2025	Jatinejo			28.000.000
			Proposal musholla Al - Ikhlas RT 03 Karang Kulon	Gubernur DIY	9	2025	Karang Kulon			25.000.000
			Proposal padat karya	Dinakertrans DIY	9	2025	Nogosari II			55.000.000

			Proposal padat karya karang asem	Dinaskertrans DIY	9	2025	karang asem			100.000.000
			Proposal padat karya bangket jalan nogosari II	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	2025	nogosari II			55.000.000
			Proposal PAB jatirejo RT 08	PMK	9	2025	jatirejo RT 08			
			Proposal kegiatan padat karya corblok dana is karang talon RT 03	Gubernur DIY C.q. Dinas tenaga kerja	9	2025	karang talon RT 03			55.000.000
			Proposal kegiatan padat karya corblok dana is karang talon RT 01	Gubernur DIY C.q. Dinas tenaga kerja	9	2025	karang talon RT 01			55.000.000
			Proposal kegiatan padat karya corblok dana is karang talon RT 05	Gubernur DIY C.q. Dinas tenaga kerja	9	2025	karang talon RT 05			60.000.000
			Proposal kegiatan padat karya corblok dana is karang asem RT 03	Gubernur DIY C.q. Dinas tenaga kerja	9	2025	karang asem RT 03			55.000.000
			Pengaspalan jalan sindet - Plencing	APBD2 (Dinas PU)	9	2025	Wukirsari			
			Pengaspalan jalan Imogiri - Nglenthong	APBD2 (Dinas PU)	9	2025	Wukirsari			
			Pengaspalan jalan Kedungbuweng - Girioyo	APBD2 (Dinas PU)	9	2025	Wukirsari			
			Pembangunan jalan tembus Karangtalun - Becici	TMMD	9	2025	Wukirsari			
			Pembangunan jalan tembus Bendo - Ceriyan	PISEW/APBD 2	9	2025	Wukirsari			
			Pembangunan jalan tembus Jatirejo - Mangunan	Padat Karya	9	2025	Wukirsari			

			Pembangunan jalan tembus karangkulon - cengkehan	Padat Karya	9	2025	Wukirsari			
			Pembangunan jalan tembus sindet	Padat Karya	9	2025	Wukirsari			
			Pembangunan jalan tembus Manggung - Singosaren	P2MD	9	2025	Wukirsari			
			Corblok (Padatkarya)	Dinas tenaga kerja dan transmigrasi	9	2025	Wukirsari			200.000.000
			Pembangunan TPST	APBD2 (Dinas lingkungan)	9	2025	Kebungduweng			
			Pembangunan lumbung mataram	DANAIS	9	2025	Pucung			
			Pembangunan Kawasan Batik Giriloyo	DANAIS	9	2025	Giriloyo			
			DAK Air bersih	Pemerintah Kabupaten (PU)	9	2025	PAB Wukirsari			500.000.000
			Pembinaan perpustakaan kelurahan	Dinas perpustakaan	9	2025	Wukirsari			25.000.000
			Penerangan jalan dengan prioritas LPJU di jalan kabupaten	Dinas perhubungan	9	2025	Wukirsari			120.000.000
	Pemberdayaan masyarakat		Proposal pengadaan barang dan pelatihan sangar seri hadroh	Gubernur DIY Kadis Budaya	16	2025	Bendo			60.000.000
			Proposal kegiatan pengajar akbar "Ombb Bulurejo Bersholawat"	Bupati Bantul	16	2025	Jatirego			10.000.000
			Proposal kampung zakat (KWT Giriasi Cengkeha)	Kemenag DIY	16	2025	Cengkehan			20.000.000

			Fasilitas kegiatan budaya	Dinas kebudayaan DIY	16	2025	Wukirsari			60.000.000
			Pentas dengan menampilkan 1 artis lokal	Dinas pariwisata kab. Bantul	16	2025	Wukirsari			50.000.000
			kompetisi olahraga antar pemuda se-kapanewon	Dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga	16	2025	Wukirsari			20.000.000
			Peralatan penanganan bencana	BPBD Kab. Bantul	16	2025	Wukirsari			50.000.000
						2025				
			Pelatihan Keterampilan Pertanian	Pemda Kab. (Dinas Pertanian)	8, 10	2025	Kalurahan			12.000.000
			Proposal sanggar kesenian puralaya Imogiri (Pasirum)	1. Nuryadi, S. Pd. DPRD DIY 2. Hanung Raharjo DPRD Bantul	8,10	2025	Tilaman			21.300.000
			Permohonan pelatihan desain grafis	Gubernur Cq. Dinaskertrans	8,10	2025	Giriloyo 02			150.000.000
			Proposal Bantuan Usaha	Bupati Bantul	8,10	2025	Manggung			3.018.000
			Proposal pengajuan NIK. Sekar Giri Laras	Disbud Bantul	8,10	2025	Karang Kulon RT 04			
			Proposal pengajuan NIK. Sholawat Sabiwi Ikhsar	Disbud Bantul	8,10	2025	Karang Kulon RT 04			
			Proposal Pengajuan NIK. Ilir - ilir	Disbud Bantul	8,10	2025	Karang Kulon RT 04			
			Proposal pengajuan Nomor Induk Kesenian Majlis dailir dan	Kabudayaan Bantul	8,10	2025	Lengkohan			
			Proposal mertu dusun	Kudha Kabudayaan	8,10	2025	Karangasem			74.000.000
			Proposal bank sampah pesona 05	Kepala dinas lingkungan hidup kab. Bantul	8,10	2025	Manggung			

			Proposal Merti dusun Karangasem	Bupati Bantul	8,10	2025	Karangasem RT 05			70.900.000
			Proposal register kelompok ternak berkah mandiri	Dinas Pertanian	8,10	2025	Karang Kulon RT 08			
			Proposal permohonan bantuan montor roda 3 pengangkut sampah dalam rangka pemberdayaan pemuda dalam mengelola sampah	DLT Bantul	8,10	2025	Cengkehan			
			Proposal fasilita keg. Mubeng benteng		8,10	2025	mubeng benteng			15.000.000
			Proposal penertiban No. induk kesenian		8,10	2025	Cempluk			
			Proposal gejog lesung kumanthil	Dinas kebudayaan	8,10	2025	Bendo			
			Proposal kelompok wanita tari tilaman asri	Dinas ketahanan pangan dan pertanian bantul	8,10	2025	Tilaman			
			Proposal mogal operasional rescu (Garda pucung)	Bupati Bantul	8,10	2025	Garda pucung			
			Proposal merthi dusun 2025	Dinas tenaga kerja transmigrasi DIY	8,10	2025	Nogosari II			200.000.000

			Proposal bantuan dana keistimewaan reformasi kalurahan	Biro Tapem	8,10	2025	Wukirsari			100.000.000
			Proposal majemukan giriloyo	Disbud Bantul	8,10	2025	Karang kulon			11.000.000
			Proposal kegiatan majelis sholawat dan pengajian	Bupati Bantul	8,10	2025	Cengkehan			
			Proposal BKK dana pengembangan wisata kampung batik	Dispar DIY	8,10	2025	karang kulon RT 05			4.500.000

Wukirsari, 30 September 2024

Mengetahui,

Lurah Wukirsari



Susilo Hapsoro

Ketua Tim Penyusun RKPkal

Rakhmad Pasa Listiyanto

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mengandung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun / Kalurahan)	Volume		Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Kal/ pihak Ketiga)	Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	Uraian Output					Jumlah	Satuan			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e		g	h	i	j	k	l	m	n	o
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan														
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan & Operasional Pemerintahan Kalurahan.	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	8.044.000	PBP DANAIS	Swakelola	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	100%	100%	Wukirsari	12	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	61.895.520	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	100%	100%	Wukirsari	396	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	902.071.320	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	100%	100%	Wukirsari	12	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	15.152.244	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	282.855.696	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Tunjangan BPD	18	100%	100%	Wukirsari	108	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	125.760.000	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Operasional BPD	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	25.000.000	ADD	Swakelola	
		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	50.000.000	DDS	Swakelola	
		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	18	100%	100%	Wukirsari	108	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	29.623.104	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	18	100%	100%	Wukirsari	43	Ok	Pemerintahan Kalurahan	2025	112.143.056	ADD	Swakelola	
		Tunjangan Masa Kerja	18	100%	100%	Wukirsari	336	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	54.960.000	ADD	Swakelola	
		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	18	100%	100%	Wukirsari	60	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	143.363.220	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar	18	100%	100%	Wukirsari	48	Ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	106.392.000	ADD	Swakelola	
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	100.040.274	ADD	Swakelola	
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	38.000.000	ADD	Swakelola	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	50.000.000	ADD	Swakelola	
		Pengelolaan & Perawatan Lapangan Wukirsari	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	-	DDS	Swakelola	
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	5.000.000	ADD	Swakelola	
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	40.000.000	DDS	Swakelola	
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	50.000.000	DDS	Swakelola			
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	10.000.000	DDS	Swakelola			

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	12.000.000	ADD	Swakelola	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	24.000.000	ADD	Swakelola	
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	16.000.000	ADD	Swakelola	
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	5.000.000	ADD	Swakelola	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
penguatan Digitalisasi Kalurahan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	4.750.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
Fasilitasi Kegiatan Bamuska	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	32.000.000	DDS	Swakelola	
Fasilitasi Kegiatan Padukuhan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	32.000.000	DDS	Swakelola	
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
Inventarisasi Tanah SG	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	4.455.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Pendataan Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumber daya pembanguana Kalurahan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	16.500.000	DDS	Swakelola	
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	47.050.000	PAD	Swakelola	
Fasilitasi Kegiatan Sertifikasi Tanah & SPPT PBB	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	13.572.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Penguatan Keuangan Kalurahan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	2.070.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Penguatan Regulatif pemerintahan Kalurahan	18	100%	100%	Wukirsari	1	Paket	Pemerintahan Kalurahan	2025	1.587.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Insentif RT	18	100%	100%	Wukirsari	1224	ob	Pemerintahan Kalurahan	2025	129.744.000	PBH / PAD	Swakelola	

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mengandung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun / Kalurahan)	Volume		Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Kalurahan/pihak)	Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	Uraian Output					Jumlah	Satuan			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	e	f		g	h	i	j	d	e	f	g	h
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan													
	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah NonFormal Milik Desa	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	100.000.000	DDS/ PBP/ M/ APBD2/	Swakelola	
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	DDS/ PBP/ M/ APBD2/	Swakelola	
		Peningkatan Kapasitas Pendidik	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	100.000.000	DDS/ PBP/ M/ APBD2/	Swakelola	
		Penampahan Ruang Gedung TK	4			Nogosari 1	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Beasiswa Anak Sekolah	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	

	Santunan Anak Yatim	4			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana PAUD	4			Karangkulon	1	Paket	Masyarakat	2025	13.500.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana PAUD	4			Singosaren	1	Paket	Masyarakat	2025	19.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana PAUD	4			Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana PAUD	4			Nogosari I	1	Paket	Masyarakat	2025	24.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Renovasi Gedung PAUD	4			Dengkeng	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana PAUD	4			Nogosari 2	1	Paket	Masyarakat	2025	35.445.000	PPBMP	Swakelola	
Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	323.000.000	DDS/PPBMP/ APBD2/	Swakelola	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	DDS/PPBMP/ APBD2/	Swakelola	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	48.635.000	DDS/PPBMP/ APBD2/	Swakelola	
	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Kampung KB	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	-	DDS	Swakelola	
	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	24.000.000	DDS	Swakelola	
	Sekolah Lansia	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000		Swakelola	
	Rehap Posyandu	3			Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Bangunan Posyandu	3			Manggung	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Posyandu	3			Tilaman	1	Paket	Masyarakat	2025	22.000.000	PPBMP	Swakelola	
	Upaya pencegahan Stunting	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	31.500.000	PBP DANAIS		
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	1.000.000.000	DDS/PPBMP/ APBD1 /	Swakelola	
	Pavingblok Jalan	11			Kedungbuweng	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
	Pavingblok Jalan	11			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
	Corblok Jalan	11			Sindet	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
	Corblok Jalan	11			Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
	Corblok Jalan	11			Tilaman RT.003	1	Paket	Masyarakat	2025	-	PBK	Swakelola	
	Pavingblok Jalan	11			Tilaman RT.001	1	Paket	Masyarakat	2025	-	PBK	Swakelola	
	Pengaspalan Jalan	11			Manggung RT.001 & 002	1	Paket	Masyarakat	2025	300.000.000	PBK	Swakelola	
	Pavingblok Jalan	11			Manggung RT.003, 004, & 005	1	Paket	Masyarakat	2025	60.000.000	PBK	Swakelola	
	Pavingblok Embung	11			Nogosari II	300	m	Masyarakat	2025	30.000.000	PBK	Swakelola	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	1.000.000.000	DDS/ PBK	Swakelola	

Bangket Jalan	11			Jatirejo RT 002	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
Bangket Jalan	11			Karangtalun RT 007	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
Drainase	11			Tilaman RT.004	1	Paket	Masyarakat	2025	-	PBK	Swakelola	
Drainase dengan Tutup	11			Pundung RT.004	1	Paket	Masyarakat	2025	200.000.000	APBD2	Swakelola	
Bangket Balai Dusun	11			Kedungbuweng RT.003	1	Paket	Masyarakat	2025	30.000.000	PBK	Swakelola	
Revitalisasi bahu Jalan Wisata	11			Karangkulon	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	PBP DANAIS	Swakelola	
Drainase	11			Karangkulon RT.009	1	Paket	Masyarakat	2025	30.000.000	PBK	Swakelola	
Bangket	11			Bendo RT.002	1	Paket	Masyarakat	2025	30.000.000	PBK	Swakelola	
Stimulan Jamban Sehat	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	30.000.000	PBP DANAIS		
Pembangunan Mushola	11			Karangkulon RT.009	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	APBD2 / APBD1	Swakelola	
Pengaspalan Jalan Sindet-Plencing	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		APBD2 (Dinas PU)	Swakelola	
Pengaspalan Jalan Imogiri-Nglenthong	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		APBD2 (Dinas PU)	Swakelola	
Pegaspalan Jalan Kedungbuweng-Giriloyo	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		APBD2 (Dinas PU)	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Karangtalun-Becici	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		TMMD	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Bendo-Garjoyo	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		PISEW/ APBD2	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Jatirejo-Mangunan	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		Padat Karya	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Karangkulon-Cengkehan	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		Padat Karya	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Sindet	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		Padat Karya	Swakelola	
Pembangunan Jalan Tembus Manggung-Singosaren	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025		P2MD	Swakelola	
Corblok (Padatkarya)	11			Wukirsari	2	paket	Masyarakat	2025	200.000.000	Dinas Tenaga	Swakelola	
Pembangunan TPST	11			Kedungbuweng	1	Paket	Masyarakat	2025		APBD2 (Dinas)	Swakelola	
Pembanguan Lumbung Mataraman	11			Pucung	1	Paket	Masyarakat	2025		DANAIS	Swakelola	
Pembangunan Kawasan Batik Giriloyo	11			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025		DANAIS	Swakelola	
DAK Air Bersih	9			PAB Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	500.000.000	Pemerintah Kabupaten	Swakelola	
Penerangan Jalan Dengan Prioritas LPJU di Jalan Kabupaten	11			Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	120.000.000	Dinas Perhubungan	Swakelola	

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mengandung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun / Kalurahan)	Volume		Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Kalurahan/pihak)	Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	Uraian Output					Jumlah	Satuan			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	e	f		g	h	i	j	d	e	f	g	h
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
	Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan RT	17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	

	Pembinaan POKGIAT LPMK	17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan LPMK	17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan PKK Padukuhan (Pilot Project Ketahanan Pangan)	5 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan TP PKK Kalurahan (Pilot Project Bencana Alam)	5 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	28.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Kader Kesehatan	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan POKDARWIS	9			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pengelolaan Kampung Pramuka	9			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	25.000.000	DDS	Swakelola	
Kepemudaan dan Olahraga	Pembinaan Karang Taruna Pedukuhan	17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Karang Taruna Budi Luhur Wukirsari	17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Pemuda	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pemberdayaan Wirausaha Pemuda (Pelatihan Las)	1			Manggung	1	Paket	Masyarakat	2025		DDS	Swakelola	
	Olahraga Massal	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	15.000.000	DDS	Swakelola	
	Porseni Kalurahan (Sepak Bola / Voly)	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Fasilitas SSB Wukirsari	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	5.000.000	DDS	Swakelola	
	Penumbuhan & Operasional WKSBM	1			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	DDS	Swakelola	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
	Pengadaan Sarana Prasarana Olahraga	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	100.000.000	APBD1/ PBP DAN/	Swakelola	
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	7.000.000	DDS	Swakelola	
	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	3			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	100.000.000	DDS/ APBD1/ PBP DAN/	Swakelola	
	Kompetisi Olahraga Antar Pemuda se-Kapanewon	3			Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	20.000.000		Swakelola	
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Pembinaan Jaga Warga	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	7.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Linmas	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	15.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan FPRB	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Keamanan Desa melalui Lomba RT	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	15.000.000	DDS	Swakelola	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11, 17 & 18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	DDS	Swakelola	
	Pelatihan Kebencanaan Untuk Warga Pedukuhan	11			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	-	DDS	Swakelola	

	Pengadaan Sarana Prasarana Kebencanaan	11		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	-	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Relawan	11		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	-	DDS	Swakelola	
	Peralatan Penanganan Bencana	11, 17 & 18		Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	50.000.000		Swakelola	
	Pembinaan Kampung Ramah Anak	11		Manggung	1	paket	Masyarakat	2025	6.365.000	PPBMP	Swakelola	
	Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11		Bendo	1	paket	Masyarakat	2025	13.500.000	PPBMP	Swakelola	
Kebudayaan dan Keagamaan	Pemberdayaan Kaum Rois	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	22.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan FKUB	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	3.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Bregodo	18		Tilaman, Pundung & Singosaren	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Seni Srandul	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Seni Gejog lesung	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Seni Hadroh	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Seni Rodat	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Sholawat Jawa	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Karawitan	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan kelompok Seni Pedalangan	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pembinaan Kelompok Seni Tari	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	APBD1/ PBP	Swakelola	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000	DDS	Swakelola	
	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	8.000.000	DDS	Swakelola	
	Persiapan dan Pengiriman MTQ/ STQ Wukirsari	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	1.500.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan Bidang Keagamaan	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
	Pelatihan Ruktiloyo Jenazah	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	5.000.000	DDS	Swakelola	
	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	DDS	Swakelola	
	Pelatihan Pranatacara Bahasa Jawa	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	PBP DANAIS	Swakelola	
	Pengembangan Desa Budaya	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
Penyusunan Profil Budaya	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.022.000	PBP DANAIS			
Fasilitas Kegiatan Gotong Royong	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	DDS/ APBD1/ PBP	Swakelola		
Program Kalurahan Ramah/Layak Anak	18		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola		
Penyuluhan Pedidikan Seksual & Kenakalan Remaja	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola		

Penyuluhan Parenting Skill	16			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
Pemberdayaan Perempuan (Hari Kartini)	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP	Swakelola	
Festival Anak Wukirsari	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP	Swakelola	
Festival Kesenian dan Kebudayaan Wukirsari	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	100.000.000	ADD/ DDS/ APBD2/ APBD1/ PPP	Swakelola	
Peringatan HUT RI	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	-	ADD	Swakelola	
Pelatihan Makanan Sehat (Hari Ibu)	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000	DDS	Swakelola	
Gelar Seni Padukuhan (Merti Dusun)	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	24.000.000	DDS	Swakelola	
Gelar Seni Budaya dan Seni Agama	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
Gelar Budaya Nguras Enceh	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	15.000.000	DDS	Swakelola	
Fasilitasi Kegiatan Desa Budaya	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
Pengiriman Produk Ekspo	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000		Swakelola	
Peningkatan Kapasitas Rois	18			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000		Swakelola	
Fasilitasi kegiatan Budaya	18			Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	60.000.000		Swakelola	
Pentas dengan Menampilkan 1 Artis Lokal	18			Wukirsari	1	paket	Masyarakat	2025	50.000.000		Swakelola	

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mengandung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun / Kalurahan)	Volume		Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Kalurahan/pihak)	Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	Uraian Output					Jumlah	Satuan			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	e	f		g	h	i	j	d	e	f	g	h
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
		Pemberdayaan Peternak Lele Program Kampung Berkah	1 & 2			Nogosari II	1	Paket	Masyarakat	2025		APBD1/ DANAIS	Swakelola	
		Pembuatan Sumur Bor Pertanian	2			Dengkeng	1	Paket	Masyarakat	2025	50.000.000	PBP DANAIS	Swakelola	
		Irigasi Pertanian	2			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	
		Angkat Walet	2			Karangtalun & Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Revitalisasi Tanah Kas Desa	8			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	300.000.000	DANAIS	Swakelola	
		Fasilitasi & Pembinaan Poktan Pedukuhan	2 & 8			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
		Fasilitasi & Pembinaan Gapoktan	2 & 8			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
		Fasilitasi & Pembinaan KWT	2 & 8			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
		Pembinaan Kelompok Kandang Ternak	2 & 8			Bendo, Nogosari II & Dengkeng	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	DDS	Swakelola	
		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Desa Prima)	2, 5 & 8			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Fasilitasi Kegiatan JPA / Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	16			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	DDS	Swakelola	
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	1, 2, 16			Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	DDS	Swakelola	

Peningkatan Kapasitas Bumkal				Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2025	6.000.000		Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Karangkulon	1	Paket	Masyarakat	2025	12.500.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Kapasitas Kader	3			Karangkulon	1	Paket	Masyarakat	2025	5.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Karangkulon	1	paket	Masyarakat	2025	19.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Singosaren	1	paket	Masyarakat	2025	12.500.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu dan Kader Kesehatan	3			Singosaren	1	Paket	Masyarakat	2025	18.500.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Sindet	1	Paket	Masyarakat	2025	14.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Sindet	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Bank Sampah	11			Sindet	1	Paket	Masyarakat	2025	20.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025	10.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Karangasem	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Kapasitas Kader	3			Manggung	1	Paket	Masyarakat	2025	4.985.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	11			Manggung	2	Paket	Masyarakat	2025	13.650.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Cengkehan	1	Paket	Masyarakat	2025	16.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Cengkehan	1	Paket	Masyarakat	2025	13.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Cengkehan	1	Paket	Masyarakat	2025	21.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Tilaman	1	Paket	Masyarakat	2025	3.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Tilaman	1	Paket	Masyarakat	2025	14.500.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Tilaman	1	Paket	Masyarakat	2025	10.500.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Karangtalun	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Karangtalun	1	Paket	Masyarakat	2025	26.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Karangtalun	1	Paket	Masyarakat	2025	12.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Nogosari 1	1	Paket	Masyarakat	2025	13.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Nogosari 1	1	Paket	Masyarakat	2025	13.200.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025	4.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025	20.300.000	PPBMP	Swakelola	
Pencegahan dan Penanganan Stunting	3			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025	3.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Giriloyo	1	Paket	Masyarakat	2025	21.100.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Dengkeng	1	Paket	Masyarakat	2025	3.000.000	PPBMP	Swakelola	

Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Dengkeng	1	Paket	Masyarakat	2025	18.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Kedungbuweng	1	Paket	Masyarakat	2025	7.500.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Kedungbuweng	1	Paket	Masyarakat	2025	23.900.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Kedungbuweng	1	Paket	Masyarakat	2025	18.600.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras PAUD	5&18			Jatirejo	1	Paket	Masyarakat	2025	30.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Jatirejo	1	Paket	Masyarakat	2025	15.000.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Jatirejo	1	Paket	Masyarakat	2025	5.000.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Pundung	1	Paket	Masyarakat	2025	26.575.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan	3			Pundung	1	Paket	Masyarakat	2025	1.575.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Pundung	1	Paket	Masyarakat	2025	21.850.000	PPBMP	Swakelola	
Peningkatan Sarpras Posyandu	3			Nogosari 2	1	Paket	Masyarakat	2025	4.155.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Nogosari 2	1	Paket	Masyarakat	2025	9.400.000	PPBMP	Swakelola	
Pengadaan Sarpras Pengelolaan Sampah	11			Bendo	1	Paket	Masyarakat	2025	36.500.000	PPBMP	Swakelola	

No	Bidang / jenis Kegiatan		Mengandung SDGs	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun 2025	Lokasi (RT/RW/ Dusun / Kalurahan)	Volume		Penerima manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber		Pola Pelaksanaan (swakelola/Kerjasama Antar Kalurahan/pihak)	Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	Uraian Output					Jumlah	Satuan			Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	e	f		g	h	i	j	d	e	f	g	h
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Keadaan Mendesak	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1 & 2	55 KPM	56 KPM	Wukirsari	660	Ob	Masyarakat	2025	2.016.000.000	DDS	Swakelola	

Wukirsari, 30 September 2024

Mengetahui,

Lurah Wukirsari



Sigit Hapsoro

Ketua Tim Penyusun RPKal

Rakhmad Pasa Listiyanto

DAFTAR USULAN RPKAL (DU-RKPKAL) TAHUN 2026

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Lokasi	Volume	Satuan	Sasaran/ Penerima Manfaat	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintahan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	18		Wukirsari			Masyarakat	2026	125.000.000	APBD2 / APBD1 / PBP DANAIS
2	Pembangunan Kalurahan	Pembangunan Jalan Setapak Geopark	17		Giriloyo			Masyarakat	2026	500.000.000	APBD2 / APBD1 / PBP DANAIS
		Pembangunan Jalan Tembus & Jembatan	11		Jatirejo RT.008			Masyarakat	2026	200.000.000	APBD2 / APBD1
		Revitalisasi Bahu Jalan Wisata	17		Karangkulon			Masyarakat	2026	50.000.000	PBP DANAIS
		Pavingblok Bahu Jalan Kawasan Potensi Wisata	17		Karangtalun			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
		Pengaspalan Jalan	11		Manggung RT.001 & 002			Masyarakat	2026	300.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Bangkit & Normalisasi Kali Celeng	11		Wukirsari			Masyarakat	2026	1.500.000.000	APBD2 / APBD1
		Rehab Jembatan	11		Tilaman			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Rehab Jembatan	11		Kedungbuweng RT.002 & 003			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Pembangunan Pagar Pengaman Jembatan	11		Cengkehan RT.001 & 002			Masyarakat	2026	30.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Rehab & Bangket Jembatan	11		Sindet RT.005			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Rehab Jembatan	11		Nogosari I RT.002 & 003			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Pelebaran Jembatan Utara Makam	11		Jatirejo			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
		Pelebaran Jembatan	11		Karangtalun RT.002			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
		Pembangunan Talud Jembatan	11		Karangtalun RT.003			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
		Pembangunan Jembatan	11		Karangtalun RT.006			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Pembuatan Sumur Bor	11		Karangkulon, & Nogosari II			Masyarakat	2026	200.000.000	APBD2 / APBD1
		Pembangunan IPAL Komunal	6 & 11		Cengkehan & Manggung			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / APBN
		Pembangunan Joglo Balai Pertemuan	16, 17, & 18		Karangtalun			Masyarakat	2026	500.000.000	PBK / APBD2 / APBD1 / PBP
		Ruang Terbuka Hijau di Area Bulak Gadon	11, 13, & 15		Karangtalun			Masyarakat	2026	30.000.000	PBP DANAIS
		Rumah Pilah Sampah Pedukuhan	11 & 13		Dengkeng	5	Titik	Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
PJU Jalan Provinsi	11		Kedungbuweng			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1 / PBP DANAIS		

	PJU Areal Bulak Sawah Gedhe	11		Nogosari & Karangkulon			Masyarakat	2026	150.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS
	PJU Areal TK PKK Al-Fatah	11		Singosaren			Masyarakat	2026	150.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS
	Penerangan Jalan (Merkuri)	11		Dengkeng RT.003	3	Titik	Masyarakat	2026	150.000.000	APBD2 / APBD1
	Penerangan Jalan	11		Jatirejo RT.001	8	Titik	Masyarakat	2026	160.000.000	APBD2 / APBD1
	Penerangan Jalan	11		Jatirejo RT.003	7	Titik	Masyarakat	2026	140.000.000	APBD2 / APBD1
	LPJU Sanutan	11		Karangtalun			Masyarakat	2026	150.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS
	LPJU Bulak Gadon	11		Karangtalun			Masyarakat	2026	150.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS
	Pemasangan Traffic Light Simpang Tiga Singosaren	11		Manggung			Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2 / APBD1
	Pembangunan Wisata Geopark	17		Giriloyo			Masyarakat	2026	500.000.000	PBP DANAIS
	Pembangunan Gazebo Wisata Sawah Bulak Gadon	17		Karangtalun			Masyarakat	2026	30.000.000	PBP DANAIS
	Pengembangan Sarana Prasarana Embung II Imogiri	17		Nogosari II			Masyarakat	2026	50.000.000	APBD2 / APBD1
	Pengembangan Areal Makam Sunan Cirebon	17		Cengekhan	100 x 1,5	m	Masyarakat	2026	1.000.000.000	APBD2 / APBD1/ PBP DANAIS
	Renovasi Mushola	11		Singosaren RT.002			Masyarakat	2026	25.000.000	APBD2 / APBD1
	Pembangunan Mushola	11		Karangkulon RT.009			Masyarakat	2026	25.000.000	APBD2 / APBD1
	Pengadaan Plang / Papan Nama Batas Wilayah	17		Sindet, Dengkeng & Jatirejo			Masyarakat	2026	20.000.000	APBD2 / APBD1
	Pengadaan Kaca Cembung Persimpangan Jalan	17		Sindet			Masyarakat	2026	20.000.000	APBD2 / APBD1
	Gapura Wisata	17		Bendo RT.006			Masyarakat	2026	50.000.000	APBD2 / APBD1
	Pengadaan Alat Pengairan Tenaga Listrik	7		Sawah Gede	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	250.000.000	APBD2 / APBD1
	Pembuatan Sumur Bor Pertanian	2		Dengkeng	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	50.000.000	PBP DANAIS
	Pengelolaan Kincir Air	17		Sindet-Singosaren	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026		APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
	Pembangunan Gejlik Air	17		Sindet RT.004	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	50.000.000	APBD2 / APBD1
	Revitalisasi & Irigasi Bendungan Jolontoro	2		Karangkulon	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	250.000.000	APBD2 / APBD1
	Saluran Pembuangan Irigasi Sawah	2		Sawah Gede	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	500.000.000	APBD2 / APBD1
	Revitalisasi Tanah Kas Desa (Penghijaun)	13, 15, & 17		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2026	300.000.000	DANAIS
3	Pembinaan Masyarakat									
	Pembinaan Bregodo	16		Tilaman, Pundung & Singosaren	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS

		Pembinaan Kelompok Seni Srandul	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Seni Gejog lesung	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Seni Hadroh	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Seni Rodat	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Sholawat Jawa	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Karawitan	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan kelompok Seni Pedalangan	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pembinaan Kelompok Seni Tari	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	20.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Pengelolaan Kampung Pramuka	16		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	25.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2026	100.000.000	DDS/ APBD2/ APBD1/ PBP
		Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga	3		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2026	100.000.000	APBD2/ APBD1/ PBP DANAIS
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Pranatacara Bahasa Jawa	16		Wukirsari	1	Paket	Masyarakat	2026	50.000.000	PBP DANAIS
		Pembinaan Pengrajin Bambu	8 & 9		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	10.000.000	APBD2
		Pembinaan Pengrajin Rajut	9 & 9		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	10.000.000	APBD2
		Pembinaan Pengrajin Tatah Sungging Wayang	10 & 9		Wukirsari	1	Paket	Kelompok Sasaran	2026	10.000.000	APBD2



Wukirsari, 30 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKPkal

Rakhmad Pasa Listiyanto